

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)**

**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosial Islam**

**Dosen Pembimbing:
Dra. Siti Syamsiyatun, MA, PhD.**



Oleh:

**Umar Ariyanto Saputra
NIM: 07 230 013**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2014**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Umar Ariyanto Saputra
NIM : 07230013
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Woven’s Crisis Center Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 September 2013

Yang Menyatakan,



Umar Ariyanto Saputra
NIM. 07230013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Umar Ariyanto Saputra
NIM : 07230013
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Yogyakarta, 21 Oktober 2013

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, Ph.D
NIP. 19640323 199503 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281 E-mail: fd@uin.suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/ DD/ PP.00.9/302/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul:

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
STUDI KASUS di RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER
YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Umar Ariyanto Saputra

NIM : 07230013

Telah di Munaqosyahkan : Rabu, 15 Januari 2014

Dengan nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSAYAH:
Ketua Sidang/ Penguji I

Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, Ph.D
NIP. 19640323 199503 2 002

Penguji II

Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP: 19580807 198503 1 003

Penguji III

M. Fajrul Munawir, M.Ag
NIP: 19700409 199803 1002

Yogyakarta, 18 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
Dekan



Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19701010 199903 1 002

MOTTO

"Jangan Marah karena marah dapat merusak emosi jiwa, budi pekerti, memperburuk pergaulan, menghancurkan kasih sayang dan memutuskan silaturahmi" (Dr. Aidh bin Abdullah Al Gorni)

Kedamaian akan terwujud selagi kita tidak menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikannya melainkan cara perdamaian (H. Wicaksono Shipan)

Menyalahkan, mengutuk dan mencaci tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita belum bisa mengubah negara, marilah kita mulai dari mengubah keluarga kita. (Dr. Aidh bin Abdullah Al Gorni)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini saya persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT atas limpahan karuniaNya, KekuatanNya dan kehendakNya, sehingga saya bisa menjalani semua ini.*
- 2. Bapak-Ibuku tercinta (Kardi S.Pd dan Karmi) terima kasih atas semua doa, kasih sayang dan pengorbanan selama ini "Semoga saya bisa membanggakan kedua orang tua".*
- 3. Kakak-kakak saya (Ruslan, Wawan Dwi Atmoko dan Umi Nurviana) yang selalu memberikan senyum penyemangat untukku.*
- 4. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2007 kita sudah berjuang bersama-sama melewati suka dan duka. Ini adalah awal dari langkah kita menuju masa depan yang cerah. Tetap SEMANGAT!!!*
- 5. Serta Almamater ku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, serta inayah-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta)**. Sholawat dan salam kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang selalu kita nantikan syafa’at beliau di hari akhir.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S. Sos.I) di Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy’arie. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur M.Ag . Selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. M. Fajrul Munawir, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Dra. Hj.Siti Syamsiyatun,Ph.D selaku Pembimbing yang telah memotivasi, membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Arif Maftuhin, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PMI yang telah memperkaya khazanah keilmuan baru bagi penyusun.
7. Segenap Staff TU Jurusan PMI dan Staff TU Fakultas bidang akademik dan bagian skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusun selama proses kegiatan perkuliahan sampai akhir masa studi.
8. Keluargaku (Bapak, Ibu, kakak-kakakku dan seluruh keluarga besarku) yang telah memberikan do'a, dukungan moril dan materil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat-sahabatku, khususnya Jurusan PMI angkatan 2007. Terima kasih atas *support* dan dukungannya.
10. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun, sehingga dapat dijadikan koreksi pada diri penulis untuk kesempurnaan penulis selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 September 2013

Penyusun

Umar Ariyanto Saputra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	13
1. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	13
2. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial	19
a. Pengertian Pekerjaan Sosial	20
b. Tujuan Pekerjaan Sosial	20
c. Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial	22
d. Bidang-bidang Praktek Pekerjaan Sosial.....	26
G. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Penelitian.....	27
2. Subjek Penelitian.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Teknik Analisis Data.....	31
H. Sistematika Pembahasan	32

BAB II SKETSA UMUM TENTANG RIFKA ANNISA WCC

YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya Rifka Annisa.....	33
B. Perkembangan Organisasi Rifka Annisa	34
C. Visi dan Misi Rifka Annisa.....	39
D. Tujuan Rifka Annisa.....	40
E. Struktur Organisasi	41
F. Tugas dan Tanggung Jawab	43
G. Sumber Dana Rifka Annisa.....	46
H. Jaringan Kerja Layanan	46
I. Lingkup Layanan dan Program Rifka Annisa.....	48

BAB III KASUS KDRT DALAM PENGALAMAN RIFKA ANNISA

A. Jumlah Pengaduan Kekerasan Terhadap Isteri	52
B. Jenis-Jenis Kekerasan yang Dialami Korban.....	53
C. Penyebab Tindak Kekerasan	56
D. Solusi yang Dipilih Korban.....	58
E. Jenis Layanan yang Ditempuh Korban.....	62
F. Strategi Rifka Annisa dalam Penanganan Kasus KDRT	64
1. Model Pendampingan Pemberdayaan Bagi Perempuan.....	65
2. Model Pendampingan Bagi Laki-laki Pelaku Kekerasan	69

BAB IV PERAN PEKERJA SOSIAL RIFKA ANNISA DALAM

MENGATASAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Paradigma Pekerja Sosial Perspektif Gender.....	72
B. Peran Pekerja Sosial Rifka Annisa dalam Mengatasi KDRT	76
1. Peran sebagai Pendamping	76
2. Peran sebagai Pemberdaya.....	82
3. Peran sebagai Pendidik	84
4. Peran sebagai Pembela	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Saran-saran..... 92
C. Kata Penutup 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindarkan kesalahpahaman dan kesalahtafsiran terhadap judul skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini istilah-istilah yang dijelaskan makna operasionalnya hanya istilah yang bersifat konseptual, yaitu: Peran, pekerja sosial, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta.

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekamto yang dimaksud dengan peran adalah “suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.”² Jadi peran dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan.

2. Pekerja Sosial

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

² Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997), hlm. 147.

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.³ Sedangkan pekerja sosial yang dimaksud dalam tulisan ini para konselor yang mendampingi klien dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Annisa.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Sementara itu, Ridwan merumuskan pengertian KDRT sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri).⁵

Berdasarkan definisi diatas yang dimaksud istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hlm. 3

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 3.

⁵Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm 49.

oleh suami kepada istrinya baik secara fisik maupun emosional dalam lingkup keluarga.

4. Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta.

Rifka Annisa yang berarti “Teman Perempuan” adalah organisasi non pemerintah yang berdiri pada tanggal 26 Agustus 1993, dimana gagasan pendirian organisasi ini muncul dari keprihatinan yang dalam terhadap vakumnya ruang pengaduan, pembelaan dan penguatan bagi perempuan yang telah menjadi korban kekerasan berbasis gender.⁶ Organisasi ini berdiri karena keteguhan hati beberapa aktivis perempuan di Yogyakarta. Para perempuan aktivis ini bermaksud untuk menyediakan dukungan untuk perempuan korban kekerasan sebuah Pusat Layanan Krisis Perempuan (*Women's Crisis Center*) untuk mengembangkan layanan pendampingan yang berpihak pada perempuan korban.⁷ Saat ini Rifka Annisa memiliki kantor di Jl. Jambon IV, Komplek Jatimulyo Indah, Yogyakarta.

Berdasarkan penegasan istilah sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka keseluruhan maksud judul penelitian ini adalah: Sebuah kegiatan yang dilakukan para konselor yang mendampingi klien dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di sebuah Pusat Layanan Krisis Perempuan (*Women's Crisis Center*) Rifka Annisa Yogyakarta.

⁶ Rifka Annisa, “Membangun Layanan yang Berpihak: Pengalaman Rifka Annisa”, dalam *Belajar dari Akar Rumput: Merajut Aksi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Circle Indonesia, tt), hlm. 1

⁷ Profil Lembaga Rifka Annisa 2012, dokumen tidak diterbitkan.

B. Latar Belakang

Dalam konsideran ”Menimbang” huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT No. 23/2004) dinyatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, UU PKDRT No. 23/2004 lahir sebagai respon terhadap realitas empiris dalam masyarakat tentang banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dihimpun oleh yang dikumpulkan oleh LSM *Women’s Crisis Center* menunjukkan bahwa di Jakarta antara tahun 2006 sampai 2011 telah diterima pengaduan sebanyak 1576 kasus KDRT. Dari jumlah kasus tersebut, 74% di antaranya pelakunya adalah suami korban.⁸ Di Yogyakarta, sejak tahun 1999 sampai tahun 2012 Rifka Annisa menerima pengaduan sebanyak 1256 kasus KDRT, yang semua berupa kekerasan suami terhadap istri. Khusus pada tahun 2012 terdapat 226 kasus yang dilaporkan.⁹ Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat propinsi Jawa Tengah menemukan data KDRT di daerah ini meliputi 73 kasus ditangani polisi, 12 kasus masuk Kejaksaan, 36 kasus masuk Pengadilan Negeri, dan 14.645 kasus masuk Pengadilan Agama.¹⁰ Sedangkan secara

⁸ <http://perempuan.or.id/berita/2012/02/28/catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-layanan-womens-crisis-centre-laporan-2011/> akses tanggal 5 Nopember 2013.

⁹ Data devisi pendampingan Rifka Annisa 2013.

¹⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 52.

nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa pada tahun 2004, terdapat 11% dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami KDRT.¹¹

Data kasus KDRT yang berhasil diliput tersebut pada dasarnya hanyalah ibarat "puncak gunung es"; jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari data yang berhasil diungkapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa KDRT, karena beberapa sebab, sulit diungkapkan. *Pertama*, KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privat, yang orang lain tidak boleh ikut campur. *Kedua*, dalam KDRT korban pada umumnya pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi, dengan pelaku. Dalam posisi seperti itu, korban cenderung untuk selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan yang dialaminya, karena membuka kasus KDRT ke publik berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak yang dimilikinya. *Keempat*, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Dalam konteks stigma sosial seperti

¹¹ Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Banyu Media Publising, 2004), hlm. 153.

itu, korban sering enggan melaporkan kasus KDRT kepada aparat penegak hukum, karena khawatir justru akan dipersalahkan.¹²

Dengan demikian, KDRT pada dasarnya dapat diposisikan sebagai akibat yang lahir dari sebuah sistem sosial yang bias gender, yakni pola relasi yang timpang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Dalam kenyataannya, KDRT dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat, dari kelompok masyarakat miskin sampai kaya atau dari kelompok tidak terdidik sampai kalangan terpelajar. Selain itu KDRT bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah kekerasan. Tetapi bisa pula terjadi bahwa perlu menganggap perilaku kekerasannya merupakan bagian dari hak yang dia miliki, yang dijustifikasi dengan otoritas yuridis maupun agama.

Sejatinya, KDRT dapat menimpa siapa saja dalam rumah tangga atau di antara anggota keluarga dalam rumah tangga, seperti ayah, ibu, suami, istri; demikian pula pelakunya. Namun dalam batasan yuridis dan akademik maka KDRT umumnya dibatasi hanya pada bentuk penganiayaan suami atas istri atau sebaliknya, tetapi dengan tekanan utama penganiayaan pihak yang pertama terhadap pihak yang kedua. Penyempitan makna KDRT ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa tindak kekerasan yang paling sering terjadi ialah kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami.¹³ Dengan demikian, bila

¹² “Kekerasan Itu Masih Terus Menghantui Perempuan dan Anak”, dalam *Kompas*, Jum’at tanggal 19 Juni 2009.

¹³ *Ibid.*

KDRT pada dasarnya merupakan kekerasan berbasis gender, perumusan pengertian KDRT tampaknya juga cenderung berbasis gender.

Meskipun konsep KDRT cenderung dimaknai secara sempit sebagai penganiyaan yang terutama dilakukan oleh suami terhadap istri, namun hal itu tidak berarti dampak KDRT terbatas hanya menimpa istri. Mungkin benar bahwa akibat langsung tindak KDRT yang dilakukan oleh pihak suami terbatas hanya menimpa istri. Tetapi dalam kasus pasangan suami istri yang mempunyai anak, maka tindak KDRT secara tidak langsung juga akan berdampak kepada anak. Sebab, apabila suatu keluarga atau rumah tangga sering diwarnai tindak KDRT berarti anak dalam keluarga atau rumah tangga tersebut tumbuh dalam suasana hubungan keluarga yang tidak harmonis.

Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa dalam pendampingan dan penanganan kasus-kasus KDRT oleh pekerja sosial harus pula memperhatikan dampak tindakan KDRT tersebut untuk kemudian dilakukan langkah-langkah dalam mengatasinya. Dalam konteks inilah penelitian tentang peranan pekerja sosial dalam mengatasi dampak KDRT menarik dan penting dilakukan. Penelitian ini mengambil Rifka Annisa *Women's Crisis Center* sebagai kasus.¹⁴ Pemilihan Rifka Annisa sebagai lembaga yang diteliti, karena diantara lembaga-lembaga yang menaruh kepedulian terhadap masalah kesejahteraan keluarga, termasuk masalah KDRT, Rifka Annisa mempunyai kelebihan. Selain mengkhususkan dirinya sebagai penyedia layanan pendampingan perempuan korban kekerasan, juga melakukan upaya perubahan

¹⁴ Untuk selanjutnya penyebutan Rifka Annisa *Women's Crisis Center* hanya akan ditulis Rifka Annisa.

kebijakan, pendidikan dan pengorganisasian masyarakat untuk penghapusan kekerasan berbasis gender. Disamping itu juga Rifka Annisa juga mengembangkan diri sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.¹⁵ Kelebihannya adalah bahwa sebagai lembaga pekerjaan sosial non pemerintahan memiliki keunggulan infrastruktur seperti *Training Servic* dan *Media Development* yaitu dalam mendukung program, gedung dan ruangan yang representatif untuk tempat dan layanan konsultasi, dan prosedur layanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.¹⁶ Dengan demikian, penelitian terhadap Rifka Annisa cukup representatif untuk memperoleh gambaran tentang peranan pekerja sosial dalam mengatasi dampak KDRT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya. permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman Rifka Annisa dalam menanggapi kasus KDRT?
2. Bagaimana peran pekerja sosial yang ada di Rifka Annisa dalam mengatasi dampak KDRT?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

¹⁵ Rifka Annisa, "Membangun Layanan yang Berpihak", hlm. 1

¹⁶ Observasi awal tentang situasi Rifka Annisa *Women Crisis Center* Yogyakarta, Kamis 10 Januari 2012.

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengalaman Rifka Annisa dalam menangani kasus KDRT.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pekerja sosial yang ada di Rifka Annisa dalam mengatasi dampak KDRT.

Sedangkan hasil penelitian ini, yang mengungkapkan data lapangan tentang peranan pekerja sosial dalam mengatasi dampak KDRT, diharapkan berguna:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin pekerjaan sosial sebagai ilmu terapan.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pekerja sosial, baik individu maupun lembaga, dalam menangani kasus-kasus KDRT dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna sebagai bahan masukan para keluarga dalam mencegah dan mengatasi dampak negatif dari konflik-konflik dalam keluarga (suami dan isteri), baik yang mengandung unsur kekerasan maupun tidak, terhadap kehidupan keluarga.

E. Kajian Pustaka

Wacana tentang KDRT akhir-akhir ini semakin banyak menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan pembela kaum perempuan dan kalangan akademisi. Hal ini terkait dari semakin banyaknya penelitian seputar permasalahan tersebut, baik berupa kajian teoritis-normatif maupun penelitian empiris. Penelitian Sri Meiyanti (1999) tentang *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Minangkabau*, misalnya, berusaha mengidentifikasi faktor-faktor

yang mendorong terjadinya tindak KDRT. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perubahan nilai-nilai budaya merupakan faktor utama terjadinya KDRT di Minangkabau. Selain faktor perubahan nilai-nilai budaya, ada dua faktor lain yang turut berpengaruh dalam mendukung terjadinya KDRT, yaitu faktor pengaruh negatif kehidupan kota dan faktor penafsiran yang keliru terhadap doktrin atau teks agama. Penafsiran yang keliru terhadap teks keagamaan dimaksud ialah anggapan bahwa suami merupakan junjungan yang harus dipatuhi jika tidak ingin dianggap berdosa; dan alasan agama inilah yang banyak menjadi penyebab munculnya kekerasan psikis dan seks terhadap istri.

Rifka Aninsa sebagai LSM yang peduli kaum perempuan melakukan penelitian tentang KDRT dengan mengangkat judul *Kekerasan di Balik Cinta* (2000). Seperti halnya penelitian Sri Meiyanti, penelitian Rifka Annisa lebih banyak memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Dengan bertolak dari definisi KDRT sebagai serangan dalam bentuk fisik dan mental, Hasil penelitian Rifka Annisa menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya KDRT meliputi: (1) adanya ideologi gender dan budaya patriarkal, (2) pengertian yang salah tentang cinta, dan (3) penjelmaan hubungan antara laki-laki dan perempuan dari sudut doktrin agama yang bias gender.

Penelitian lain tentang KDRT adalah penelitian Siti Kasiyati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi atas Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Suami dan Ketidaktaatan Istri di Karisidenan Surakarta". Penelitian yang diajukan sebagai thesis untuk meraih gelar Magister Hukum

Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut mengelaborasi tiga permasalahan pokok, yaitu persepsi masyarakat tentang laki-laki pemimpin keluarga dan ketidaktaatan istri terhadap suami, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT, dan upaya korban kekerasan (istri) untuk memperoleh perlindungan hukum.

Hasil penelitian Siti Kasiyati menemukan bahwa persepsi masyarakat Surakarta tentang kepemimpinan suami dalam keluarga cenderung menerima supremasi laki-laki atau suami atas perempuan atau istri dan persepsi mereka tentang ketidaktaatan istri juga memperlihatkan penilaian yang bias gender. Persepsi masyarakat yang menerima supremasi kekuatan suami sebagai pemimpin rumah tangga tersebut pada kenyataannya menjadi persemaian yang subur bagi terjadinya tidak KDRT. Dengan kata lain, faktor utama penyebab terjadinya KDRT justru bersumber dari persepsi yang menerima supremasi kekuasaan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Di pihak lain, pihak istri sebagai korban KDRT kebanyakannya cenderung pasrah menerima perlakuan kekerasan dengan menganggapnya sebagai kasus yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, dan karenanya tidak berusaha untuk menerima atau mendapatkan perlindungan hukum. Dari sekian banyak kasus KDRT hanya ada sangat sedikit yang berusaha mendapatkan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum.

Berbeda dengan tiga penelitian yang dikemukakan di atas, Kajian Ridwan (2006) berjudul *Kekerasan Berbasis Gender* menfokuskan pada studi perbandingan konsep kekerasan berbasis gender perspektif hukum Islam dan

UU PKDRT No. 23/2004. Penelitian Ridwan menyimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender dalam bentuk KDRT merupakan fenomena kebudayaan yang dikonstruksi oleh budaya beragam, antara lain sistem sosial, budaya, hukum, dan keyakinan-keyakinan agama. Dalam konteks ini ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka membangun relasi sosial yang adil dan egaliter serta jauh dari aroma kekerasan, perlu diambil langkah-langkah antara lain:

1. Melakukan aksi-aksi bersama bagi proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membangun relasi sosial yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
2. Melakukan perubahan paradigma pembangunan yang selama ini tertutup bagi perempuan menjadi paradigma pembangunan yang adil gender pada mana semua warga negara, laki-laki maupun perempuan, mempunyai akses yang sama terhadap seluruh rangkaian proses pembangunan maupun dalam rangka memanfaatkan hasilnya.
3. Melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender dengan pola penafsiran baru yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dengan berpijak pada kearifan lokal.
4. Mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap produk-produk hukum yang sudah ada, dan pada saat yang sama masyarakat juga melakukan

kontrol berbagai aparat penegak hukum untuk secara konsekuen dan konsisten melakukan penegakan hukum.

Seperti yang dapat dicermati dari uraian-uraian di atas, penelitian-penelitian terdahulu tentang masalah KDRT umumnya lebih banyak berfokus pada upaya mencari penjelasan tentang faktor-faktor penyebab KDRT; sebagian disertai pula dengan tawaran solusi untuk mengatasinya. Sejauh yang dapat ditelusuri, sampai saat ini belum ada suatu penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang mengangkat persoalan tentang peran pekerja sosial yang menangani kasus KDRT di Rifka Annisa. Penelitian ini, dengan demikian merupakan penelitian pertama yang mengangkat tentang tema KDRT dengan menfokuskan perhatian pada peranan pekerja sosial dalam mengatasi KDRT.

F. Kerangka Teoritik

Sudah dijelaskan bahwa fokus penelitian ini adalah mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pekerjaan Sosial. Oleh karena itu, dalam kerangka teoritik ini akan dielaborasi pandangan-pandangan teoritis mengenai dua tema pokok tersebut.

1. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sudah dijelaskan bahwa, meskipun KDRT dapat menimpa siapa saja di antara anggota rumah tangga atau anggota keluarga, namun dalam pengertian yuridis dan wacana akademik makna KDRT cenderung dipersempit sebagai tindakan penganiayaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tetapi dengan penekanan terutama pada perilaku penganiayaan

oleh yang terhadap kedua. Hal ini terlihat dalam rumusah UU PKDRT No. 23/2004 yang menyatakan sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.¹⁷

Achi Sudiarti mendefinikan konsep KDRT dengan rumusan yang hampir sama seperti rumusan UU PKDRT. Menurutnya KDRT adalah:

setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan, penekanan dan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.¹⁸

Sementara itu, Ridwan merumuskan pengertian KDRT sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri).¹⁹

Dari pengertian-pengertian KDRT yang dikemukakan di atas dapat dipahami adanya beberapa unsur yang harus dipenuhi atau terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan itu termasuk sebagai tindak KDRT. Unsur KDRT dimaksud adalah:

¹⁷ Pasal 1 angka 1.

¹⁸ Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000), hlm. 101.

¹⁹ Ridwan, *Kekerasan*, hlm. 49.

- a. Pelaku tindak kekerasan, dalam hal ini yang paling sering terjadi adalah suami, walaupun tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah istri.
- b. Korban kekerasan, dalam hal ini yang paling sering terjadi adalah istri, walaupun tidak menutup kemungkinan korbannya adalah suami.
- c. Perilaku dan perbuatan kekerasan, yaitu perilaku yang mengandung unsur penganiyaan, baik penganiyaan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, pemaksaan, perampasan kemerdekaan, penekanan ekonomis, maupun bentuk-bentuk lainnya yang menimbulkan kesengsaraan.
- d. Lingkungan tindak kekerasan, yakni tindak kekerasan itu terjadi dalam lingkungan rumah tangga dalam arti pelaku dan korbannya terikat dalam hubungan rumah tangga.

Seperti sudah ditegaskan sebelumnya, KDRT pada dasarnya merupakan kekerasan berbasis gender; ia merupakan fenomena kebudayaan yang dikonstruksi oleh banyak variabel, seperti sistem sosial, budaya, hukum dan keyakinan agama. Itu berarti terjadinya KDRT dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Mufidah Ch dkk. mencatat setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadi KDRT, yaitu:

- a. Budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.

- b. Interpretasi yang bias gender, yang sesungguhnya lebih berakar dari ideologi dan budaya patriarki daripada semangat murni ajaran agama yang bersifat universal itu sendiri.
- c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi hukum dan menjadi bagian dari budaya keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga merupakan kelaziman dalam kehidupan.²⁰

Ketiga faktor timbulnya kekerasan tersebut pada dasarnya merupakan faktor-faktor eksternal. Sedangkan faktor-faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Kondisi psikis dan kepribadian dimaksud adalah: (1) sakit mental, (2) pencandu alkohol, (3) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, (4) kurangnya komunikasi dalam keluarga, (5) penyelewengan seks (selingkuh), (6) citra diri yang rendah, (7) perubahan situasi dan kondisi keluarga, dan (8) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan ke-turunan dari keluarga atau orang tua).²¹

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, UU PKDRT No. 23/2004 menyebutkan bentuk-bentuk atau lapangan KDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

²⁰Mufidah Ch dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?: Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 8.

²¹Siti Zumrotun, *Membongkar Fikih: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga* (Surakarta: STAIN Press, 2006), hlm. 103

- b. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, yakni tidak memberikan nafkah kehidupan, perawatan, atau peneliharaan kepada orang yang menjadi tanggung jawab dalam keluarga.²².

Achi Sudiarti menyebutkan bentuk-bentuk KDRT meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) pemerkosaan dalam perkawinan, (2) tindak pemukulan dan serangan fisik, (3) kekerasan dalam bentuk pelacuran, (4) Penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin, (5) Kekerasan dalam bentuk pornografi seperti mengeksploitasi tubuh perempuan (istri) untuk dijadikan objek demi keuntungan, (6) Kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam KB, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan, (7) Kekerasan terselubung berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara

²²Pasal 6-9

dan kesempatan tanpa kerelaan pemilik tubuh, dan (8) Pelecehan seksual dan emosional.²³

Sementara itu, Ridwan memerinci bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

- a. Kekerasan langsung, seperti pembunuhan, tindakan brutal (penyiksaan, penerkosaan, penganiayaan), dan pembatasan atau tekanan fisik (penyanderaan, pengusiran, kerja paksa).
- b. Kekerasan tidak langsung, yakni pelanggaran terhadap hak hidup manusia, yang meliputi pembiaran, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial, tidak adanya perlindungan dari kekerasan alam, dan kekerasan dengan mediasi.
- c. Kekerasan represif, yakni perampasan hak-hak fundamental berupa hak sosial, kesetaraan sosial dan gender, partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, hak milik pribadi, hak-hak sipil warga negara, dan hak politik.
- d. Kekerasan alienatif, yakni berupa pengasingan dari lingkungan keluarga dan dari lingkungan pergaulan sosial.²⁴

Tindak KDRT dalam berbagai bentuknya tersebut kadang-kadang disaksikan langsung oleh anak atau anak-anak dari rumah tangga atau keluarga bersangkutan. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak; mereka seringkali diam terpaku,

²³Achi, *Pemahaman*, hlm. 107

²⁴Ridwan, *Kekerasan*, hlm. 62-64.

ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah memukul ibunya. Sebagian anak-anak berusaha memberhentikan tindakan sang ayah, atau meminta bantuan orang lain. Dalam hal ini KDRT jelas memberikan dampak negatif terhadap kepribadian anak, diantara dampak negatif KDRT terhadap kepribadian anak adalah: (1) sering gugup, (2) suka menyendiri, (3) cemas, (4) sering ngompol, (5) gelisah, (6) gagap, (7) sering menderita gangguan perut, (8) sakit kepala dan asma, (9) kejam pada binatang, (10) ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam, dan (11) suka memukul-teman.²⁵

Selain itu, KDRT akan berdampak pada timbulnya perilaku menyimpang, khususnya kenakalan dan perilaku kriminal. Setelah dewasa tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yang selalu atau sering diwarnai oleh kasus KDRT akan menjadi individu yang berkepribadian psikopat.²⁶

2. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

Pembahasan tentang pekerjaan sosial ini dibatasi hanya pada menjelaskan mengenai pengertian pekerjaan sosial, tujuan pekerjaan sosial, fungsi dan tugas pekerjaan sosial, dan bidang-bidang praktek pekerjaan sosial.

²⁵Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 35-35

²⁶Dadang Hawari, *Al-Qur'an*, hlm. 179-189

a. Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Edi Suharto, pekerjaan sosial adalah “aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.²⁷

Pengertian lain tentang pekerjaan sosial dikemukakan oleh Max Siporin. Menurutnya, seperti dikutip oleh Dwi Heru Sukoco, pekerjaan sosial adalah “suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian mereka”.²⁸

Dari dua definisi pekerjaan sosial yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pekerjaan sosial pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencegah dan memecahkan masalah mereka serta agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan.

b. Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi di antara orang-orang dalam masyarakat, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi

²⁷ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 1.

²⁸ Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005), hlm. 4.

kesulitan-kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya.

Dalam kerangka tanggung jawab tersebut, maka tujuan pekerjaan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai individu maupun kolektivitas.²⁹ Sementara itu, Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika merumuskan tujuan pekerjaan sosial, sebagai berikut:

- 1) Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan mereka.
- 2) Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidakseimbangan antara individu-individu atau kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan.
- 3) Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok dan masyarakat.³⁰

Dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan tersebut, fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui intervensi yang bermakna. Keberfungsian sosial merupakan hasil dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial dalam masyarakat,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

seperti sistem pendidikan, sistem agama, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya.³¹

c. Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial

Di antara beberapa pendapat tentang fungsi pekerjaan sosial, salah satu pendapat menyatakan bahwa pekerjaan sosial mempunyai tujuh fungsi utama, yang pada masing-masing fungsi dimaksud terdapat sejumlah tugas yang harus dilaksanakan. Ketujuh fungsi dan rincian tugas pekerjaan sosial dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Pekerja mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas kehidupan.
 - b) Pekerja sosial dapat memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang dilanda krisis.
 - c) Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya.

³¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, hlm. 5.

- d) Pekerja sosial dapat mengajarkan ketrampilan-ketrampilan untuk membantu individu merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
- 2) Mengaitkan orang dengan sistem-sistem sumber. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas, antara lain:
 - a) Pekerja sosial memberikan informasi tentang adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan.
 - b) Pekerja sosial dapat membuat rujukan dan membatu orang untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.
 - c) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai pembela bagi sebagian orang yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber maupun negosiasi terhadap suatu sistem.
 - 3) Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber. Fungsi ini dapat dicapai dengan pelaksanaan tugas-tugas, antara lain:
 - a) Memberikan informasi kepada sistem-sistem sumber kemasyarakatan untuk mengilustrasikan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pelaksanaan pemberian kepada konsumen.
 - b) Bertindak sebagai aadvokat bagi konsumen untuk menghadapi sistem-sistem sumber kemasyarakatan.

- c) Mengorganisasikan para konsumen untuk menjadi anggota organisasi-organisasi yang baru atau membantu organisasi agar berbuat serupa.
- 4) Memberikan fasilitas interaksi di dalam sumber-sumber. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas, antara lain:
- a) Menyalurkan informasi dari satu bagian sistem kepada sistem lainnya.
 - b) Bertindak sebagai konsultasi bagi anggota-anggota sistem dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dialami dan menyarankan perubahan pada prosedur operasional maupun peranan yang harus dilaksanakan.
 - c) Melibatkan anggota-anggota dari sistem dalam mendiagnosis permasalahan-permasalahan interaksi diantara mereka melalui mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang mereka alami atau menciptakan suatu mekanisme umpan-balik dengan sistem itu sendiri.
- 5) Mempengaruhi kebijakan sosial. Fungsi ini dapat dicapai dengan melaksanakan tugas-tugas, antara lain:
- a) Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang permasalahan dan kondisi yang perlu diubah melalui perubahan kebijakan sosial.

- b) Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sosial maupun sebagai advokat untuk mengadakan perubahan kebijakan sosial.
 - c) Menyusun pelayanan, program, draf / konsep peraturan dan proposal guna mengubah kebijakan dan menciptakan pelayanan yang dibutuhkan.
- 6) Memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:
- a) Melakukan supervisi terhadap orang yang dicap bertingkah laku menyimpang.
 - b) Menyelidiki laporan-laporan tentang adanya pratek-praktek penelantaran dan penyiksaan.
 - c) Memberikan lisensi kepada sumber-sumber yang memberikan fasilitas untuk menjamin pelayanan yang memadai bagi orang-orang yang membutuhkan.³²

Dari uraian tentang fungsi dan tugas pekerjaan sosial terlihat jelas bahwa peranan pekerja sangat beragam, tergantung pada konteks permasalahan yang dihadapi. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, pemberdaya, fasilitator atau pendamping, pendidik atau pembimbing, pembela, perencanaan, dan pemecah masalah.

³² Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, hlm. 46-52.

d. Bidang-bidang Praktek Pekerjaan Sosial.

Bidang garapan atau *setting* utama yang seringkali menjadi tempat berkiprah para pekerja sosial, menurut Edi Suharto, meliputi:

- 1) Keluarga dan pelayanan anak, yang mencakup: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan dan adopsi anak, perawatan harian, pencegahan penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu narkoba, pendampingan penderita HIV/AIDS.
- 3) Pengembangan masyarakat: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, perawatan lingkungan hidup, kehumasan sosial, penguatan modal sosial, penguatan ekonomi kecil.
- 4) Jaminan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, dana sosial, jaminan kesejahteraan sosial masyarakat, jaringan pengamanan sosial.
- 5) Pelayanan kedaruratan, pengorganisasian bantuan, manajemen kritis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
- 6) Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya

pendidikan, pengorganisasian makan siang siswa, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

- 7) Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stres atau *bornout*, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan.³³

Edi Suharto mengakui bahwa daftar bidang-bidang praktek pekerjaan sosial yang dikemukakan itu hanyalah sekedar contoh-contoh. Jadi, masih ada bidang-bidang lain yang bisa menjadi medan kegiatan pekerjaan sosial. *The Encyclopedia of Social Work* mencantumkan sekitar 30 bidang praktek pekerjaan sosial, yang sebagiannya sudah tercantum dalam daftar Edi Suharto di atas.³⁴ Singkatnya, semua aspek dan dimensi kehidupan sosial dapat menjadi medan praktek-praktek pekerjaan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian dengan desain studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari individu, kelompok, organisasi, lembaga, atau gejala secara mendalam dan terinci, namun kesimpulannya hanya berlaku bagi kasus yang bersangkutan.³⁵

³³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, hlm. 6.

³⁴ Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, hlm. 55-57.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 119.

Pada prinsipnya, studi kasus dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.³⁶ Dari dua kemungkinan tersebut, penelitian ini dirancang dalam desain penelitian kualitatif. Pilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan kuantitatif dari positivisme yang beroperasi atas dasar konsep standar dalam penelitian sosial banyak dikritik dan dianggap gagal mengungkap realitas sosial yang beragam. Sebab pendekatan kuantitatif cenderung bekerja berdasarkan logika deduktif, mengabaikan keunikan, dan kurang menempatkan subjek yang menjadi objek penelitian sebagai pelaku kreatif dan dinamis.³⁷

Perlu ditegaskan bahwa, meskipun menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini masih tetap menggunakan paradigma baku filsafat dan teori metodologi positivistik, yakni berangkat dari masalah, membatasi objek penelitian dengan mengeliminasi dari objek lain, dicari teori dan hasil penelitian yang relevan, didesain metodologi penelitiannya, dikumpulkan data, dianalisis, dan dibuat kesimpulannya.³⁸ Dalam hal ini kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis, yang dipilah dari teori, dari data, dan dari analisis.

³⁶ Noer Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002). Hlm. 62.

³⁷ Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 26-30.

³⁸ Noer Muhadjir, *Metodologi*, hlm. 329-330.

2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih Informan untuk dijadikan “*Key Informan*” di dalam pengambilan data di lapangan.³⁹ Dengan demikian, subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian, adapun informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.⁴⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para konselor atau pekerja sosial di Rifka Annisa Yogyakarta yang menangani kasus KDRT. Karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka penentuan informan lebih mengacu pada pertimbangan kualitas informan—yang terlibat dan menangani langsung terhadap masalah KDRT, bukan segi kuantitasnya. Artinya, penentuan informan didasarkan pertimbangan kapasitas atau kemampuannya untuk memberikan informasi yang tepat dan mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Subyek penelitian yang terpilih sebagai informan ada 2 yaitu pengurus divisi pendampingan dan para konselor, subyek penelitian ini sekaligus diperlakukan sebagai sampel.

³⁹ Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1995), hlm. 7-8

⁴⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 90

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data. *Pertama*, teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data gambaran Rifka Annisa Yogyakarta, kasus-kasus KDRT dan cara mengatasi dampak KDRT serta peran pekerja sosial dalam mengatasi dampak KDRT. Wawancara dilakukan dengan pengurus yaitu mbak Fitri Indra Harjanti sebagai devisi pendampingan dan mbak Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi yang dipilih sebagai informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam (*tape recorder*).

Kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data gambaran umum Rifka Annisa dan kasus-kasus KDRT. Sedangkan *Ketiga*, teknik observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan, pada objek penelitian (dengan melakukan pencatatan sistematis mengenai fenomena yang diteliti).⁴¹ Teknik ini dilaksanakan selama penelitian yakni dari tanggal 24 Mei sampai 24 Agustus 2013 dan digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi lingkungan fisik Rifka Annisa Yogyakarta dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan penanganan KDRT seperti konselor memberikan layanan kepada klien, model pendampingan yang dilakukan dan lain sebagainya. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 204

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan atau unit yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, proses analisis data, seperti halnya proses pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan secara bertahap (*multistage and multilevel*). Analisis dimulai sejak pengumpulan data. Setiap informasi yang diperoleh diuji silang melalui komentar informan yang berbeda atau melalui observasi untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi lanjutan. Selanjutnya, data dikategorisasikan sesuai dengan tema dan pembahasan. Semua data yang telah terkumpul, disaring, disusun dalam kategori-kategori, dan diuji silang, kemudian ditafsirkan dengan cara saling menghubungkan data yang disusun dalam kategori-kategori untuk menemukan “hubungan inti”. Melalui cara inilah proses penyimpulan dibuat.

Secara lebih rinci, langkah-langkah dalam proses dan mekanisme analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, yakni membuat rangkuman inti.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.
- d. Menafsirkan data dengan mengolah hasil sementara menjadi teori substantif, dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam melakukan analisis data dengan langkah-langkah tersebut di atas, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan data (deskripsi) dan penafsiran data (analitis)⁴²; atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.⁴³

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan dijelaskan aspek-aspek di dalamnya. Bab I Pendahuluan, aspek-aspek yang dibahas dalam bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas skeksta umum tentang Rifka Annisa Yogyakarta. Aspek-aspek yang ada di dalamnya meliputi: Sejarah berdirinya Rifka Annisa

⁴² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 166.

⁴³ Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

Yogyakarta, visi dan misi Rifka Annisa WCC, tujuan Rifka Annisa, Struktur organisasi Rifka Annisa, tugas dan tanggung jawab pengurus, sumber dana, dan jaringan kerja Rifka Annisa, serta lingkup layanan dan program kerja Rifka Annisa. Bab III membahas tentang Kasus KDRT dalam pengalaman Rifka Annisa. Aspek yang dibahas di dalamnya meliputi; Jumlah pengaduan kekerasan terhadap istri, jenis-jenis kekerasan yang dialami korban, penyebab tidak kekerasan, solusi yang dipilih korban, jenis layanan yang ditempuh korban, serta strategi Rifka Annisa dalam penanganan kasus KDRT.

Bab IV tentang Peran pekerja sosial Rifka Annisa dalam menangani KDR. Meliputi: Paradigma pekerja sosial perspektif gender, peran pekerja sosial sebagai pendamping, peran sebagai pemberdaya, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai pembela. Sedangkan bab terakhir, Bab V penutup berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PERAN PEKERJA SOSIAL RIFKA ANNISA DALAM MENGATASAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Paradigma Pekerja Sosial Perspektif Gender

Salah satu definisi pekerjaan sosial sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab I di awal adalah “aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.¹ Bila ditelaah definisi tersebut, maka pengertian pekerjaan sosial pada prinsipnya mempunyai dua unsur pokok, yaitu: 1. Unsur sifatnya, yakni sebagai aktivitas profesional. 2. unsur tujuannya, yakni (a) menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial, dan (b) menolong menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai sebuah profesi, yaitu profesi pertolongan, maka dalam praktek profesinya pekerja sosial dituntut untuk bekerja secara profesional, yakni bekerja berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu.² Syarat pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu dimaksud

¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 1.

² Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005), hlm. 62

merupakan faktor yang membedakan antara pekerja sosial profesional dan pekerja sosial non-profesional.

Dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, para pekerja sosial atau konselor yang ada di Rifka Annisa juga berdasarkan pada pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai tertentu sebagaimana para pekerja sosial profesional lainnya karena sebagian pekerja sosial atau konselor rata-rata memiliki latar belakang pengetahuan psikologi dan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ibu Indiyah dalam wawancaranya:

Relawan pendampingan atau konselor yang dimiliki Rifka Annisa memiliki latar belakang psikologi dan hukum, namun demikian, kerja pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan juga memerlukan “pengetahuan tambahan” yang tidak didapatkan para konselor dibangku kuliah yakni *Analisis sosial* tentang relasi laki-laki dan perempuan. Pengetahuan ini sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai analisis kritis dalam pembacaan persoalan-persoalan yang dialami para perempuan yang mengadakan permasalahannya ke Rifka Annisa.³

Dari paparan di atas disamping para pekerja sosial yang mempunyai latar belakang ilmu psikologi dan hukum, mereka juga dibekali dengan pengetahuan tambahan yaitu analisis sosial tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, ini memberikan indikasi kuat bahwa acuan konseptual yang paling utama dalam pemberian layanan adalah menggunakan konseling perspektif gender. Paradigma konseling perspektif gender adalah pengembangan paradigma humanistik yang berangkat dari pemahaman ontologis yang lebih manusiawi dan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam ruang egaliter. Berdasarkan hasil observasi tanggal 25 Juli 2013,

³ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

penulis mengobservasi satu proses konseling dan mendalaminya lebih jauh, paradigma dan teknik konseling yang digunakan adalah pendekatan humanistik terutama teknik *Client Centered Therapy*-nya Carl R. Rogers (Non-direktif konseling). Dalam teknik konseling tersebut, konselor memberikan kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya kepada klien untuk mengutarakan apa saja yang dikehendaki olehnya.

Selama proses konseling berlangsung, konselor mengambil peran bukan sebagai figur yang otoritatif dan selalu mengarahkan. Namun, ia lebih mengambil posisi sebagai pendengar yang aktif dan menjadi teman berkeluh-kesah bagi klien. Dalam proses ini pula, dapat diamati secara jelas oleh penulis bahwa sikap yang paling dominan muncul dari konselor, yaitu penerimaan positif, penerimaan secara penuh terhadap diri klien tanpa prasyarat apapun. Tidak satu pun catatan yang terekam oleh penulis yang dapat menggambarkan sikap menyalahkan (*judgement*) terhadap klien atas masalah yang dialaminya. Hal ini dipertegas lagi oleh mbak Indiyah dalam wawancaranya dengan penulis:

persamaan/kesetaraan harus menjadi landasan kuat untuk membangun komunikasi interpersonal dengan perempuan korban kekerasan. Dengan kesetaraan, konselor atau siapapun yang membangun komunikasi interpersonal dengan perempuan korban kekerasan sesungguhnya mulai memandang perempuan tersebut bukan melulu sebagai korban yang lemah tak berdaya, namun sebagai seorang manusia juga yang punya daya kekuatan untuk memberdayakan dirinya dan keluar mengatasi krisis. Harus dikembangkan pandangan bahwa perempuan korban kekerasan yang datang meminta bantuan lewat konseling atau menggabungkan diri dengan *support group* adalah seorang yang telah

mendobrak aprehensinya, ketakutannya untuk membuka diri dalam interaksi/komunikasi dengan orang di luar dirinya.⁴

Sikap-sikap seperti inilah yang menjadi melandasi pembentukan watak kepribadian konselor yang humanistik. Cara paling baik yang digunakan oleh pendekatan humanistik terutama *client centered therapy* dalam memahami masalah dan tingkah laku klien adalah melalui *internal frame of reference* (kerangka kedirian klien). Prinsip ini menunjukkan besarnya kepercayaan untuk mendapatkan data yang terbaik dari klien. Menggali dan memahami individu dengan menggunakan *frame of reference* yang internal yang dinyatakan melalui sikap, perasaan, dan dalam suasana yang bebas, tidak mengancam, dipandang akan lebih mampu memberdayakan klien secara lebih baik.⁵

Dalam *client centered therapy* orang menemukan dirinya berada dalam situasi yang tidak mengancam karena konselor sepenuhnya menerima apa yang dikatakan klien. Sikap menerima yang hangat pada pihak konselor ini mendorong klien untuk meneliti perasaan-perasaan tak sadarnya dan membuat perasaan-perasaan itu menjadi sadar. Klien secara perlahan-lahan meneliti perasaan-perasaan yang tidak dilambangkan yang mengancam keamanan mereka. Dalam hubungan-hubungan terapeutik yang aman, perasaan-perasaan yang selama ini mengancam dapat diasimilasikan ke dalam struktur diri.

⁴ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

⁵ Untuk pembahasan secara detail terkait dengan model-model terapi bisa dilihat bukunya Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005).

Asimilasi ini mungkin membutuhkan reorganisasi yang agak drastis dalam konsep diri klien supaya sejalan dengan realitas pengalaman organismik.

Dari paparan di atas kiranya bahwa para pekerja sosial yang ada di Rifka Annisa dalam praktek profesinya bekerja secara profesional, yakni bekerja berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan konsen pada bidang masing-masing sesuai dengan paradigma pekerja sosial perspektif gender.

B. Peran Pekerja Sosial Rifka Annisa dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Uraian dalam sub bab ini akan dielaborasi mengenai beberapa peran yang dilakukan oleh para pekerja sosial yang ada di Rifka Annisa dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor Rifka Annisa ada beberapa kegiatan atau peran yang dilakukan dalam proses mendampingi kline terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu peran sebagai pendamping, peran sebagai pemberdaya, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai pembela.

1. Peran sebagai Pendamping

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab III sebelumnya bahwa Rifka Annisa dalam melakukan kasus KDRT menggunakan dua model yaitu model pendampingan untuk perempuan model pendampingan bagi laki-laki pelaku kekerasan.

Dalam melaksanakan peran sebagai pendamping korban kekerasan terhadap perempuan, para konselor atau pekerja sosial menerapkan beberapa prinsip dasar dalam pendampingan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Gender sebagai Pisau analisis masalah

Prinsip ini mutlak diperlukan, mengingat persoalan kekerasan terhadap perempuan, dalam masyarakat yang patriarkis, diterima sebagai sebuah kewajaran yang tidak perlu digugat dan diprioritaskan penyelesaiannya. Dengan menganalisis masalah kekerasan terhadap perempuan menggunakan perspektif gender, maka perempuan juga terfasilitasi untuk mendapatkan prioritas dalam mencapai kehidupan yang mulia, sejahtera dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi.

b. Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan ini penting karena semangat pendampingan bagi perempuan korban kekerasan adalah untuk memfasilitasi mereka agar mampu menjalani hidupnya dengan terbebas dari tekanan dan ketertindasan sistem dan struktur budaya patriarkal.

c. Penentuan nasib sendiri

Dalam mendampingi perempuan korban dalam pengambilan keputusan atas persoalannya, hidupnya dan masa depannya, prinsip ini sangat penting untuk diterapkan karena selama ini, dalam sistem dan struktur budaya yang patriarkis, perempuan adalah subordinat,

sehingga mereka cenderung untuk “ditentukan” hidupnya oleh orang-orang disekitarnya.

d. Tidak menghakimi

Ketika mendengarkan dan mendampingi perempuan korban menceritakan persoalannya atas apa yang mereka alami, konselor tidak boleh menyalahkan korban dengan alasan apapun, namun menjadi sahabat untuk setia mendengarkan curahan hatinya atas apa yang disampaikan.

e. Kesetaraan

Dalam keseluruhan mendampingi perempuan korban antara perempuan korban dan konselor sebagai pendamping adalah sama. Menerapkan prinsip kesetaraan dalam proses pendampingan ini sangat penting karena perempuan telah tertindas selama ini oleh sistem dan struktur budaya yang patriarkis sehingga perempuan mengalami berbagai macam diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender.⁶

Kelima prinsip tersebut kemudian diterapkan dalam semua bidang pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa. Layanan yang dikembangkan oleh Rifka Annisa meliputi konseling, konsultasi hukum, litigasi, *outreach*, *support group*, dan *shelter*. Berikut adalah deskripsi program pendampingan yang dikembangkan:

⁶ Rifka Annisa, “Membangun Layanan Berpihak: Pengalaman Rifka Annisa”, dalam *Belajar dari Akar Rumput: Merajut Aksi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Circle Indonesia, tt), hlm. 6-8.

1) **Konseling Rutin**

Konseling di Rifka Annisa mulanya dilaksanakan dalam tiga jalur, yaitu tatap muka (*face to face*), *hot line*, dan surat. Jalur ini dipilih untuk memberikan alternatif yang seluas-luasnya bagi masyarakat (perempuan) dalam memilih media apa yang paling disukai (karena merasa lebih aman). Di samping itu, alternatif media ini juga memberikan keleluasaan bagi perempuan dari berbagai penjuru tempat, yang karena kendala tertentu (biaya, jarak) tetap dapat memperoleh kesempatan layanan pendampingan dari Rifka Annisa. Rifka Annisa pada tahun 1995 juga mengembangkan alternatif baru layanan konseling di harian lokal (Kedaulatan Rakyat) yang berisikan tema-tema kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama dari konsultasi di harian lokal ini dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi isu kekerasan terhadap perempuan sekaligus sosialisasi lembaga. Layanan konsultasi yang dikembangkan dari segi materi mencakup dua dimensi, yaitu konseling psikologis dan konsultasi hukum. Perspektif konseling yang digunakan adalah konseling berperspektif gender. Perspektif ini jelas memberikan perbedaan dengan bentuk konseling yang biasa dilakukan oleh praktisi lain, yang nyata-nyata masih memandang masalah kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebagai persoalan umum dan sederhana. Artinya, KTP belum dilihat akar masalahnya dari perspektif gender, melainkan dipandang sebagai salah satu bentuk “kelemahan” perempuan.

2) Litigasi

Kegiatan yang tercakup dalam bidang litigasi adalah pendampingan korban ke kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit apabila diperlukan *visum et repertum*. Bentuk pendampingan litigatif ini dilakukan secara selektif mengingat sifat pendampingan yang diberikan “bebas bea”, sehingga hanya korban yang memenuhi kriteria “layak damping” saja yang dapat didampingi sepenuhnya oleh Rifka Annisa. Contoh kriteria layak damping ini seperti klien yang tidak mampu secara sosial ekonomi. Klien yang masuk ke dalam kategori ini akan didampingi secara penuh dan langsung, termasuk dalam proses persidangan di pengadilan.

3) Outreach Pendampingan Korban

Outreach adalah bentuk pendampingan aktif dengan cara menjangkau korban ke lapangan. Misalnya ada pengaduan di daerah Gunung Kidul dan daerah lain yang secara lokasi jauh dari akses Rifka Annisa maka konselor akan mendatangnya. *Outreach* ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1) jemput bola atau menjangkau korban ke lapangan berdasarkan rujukan berbagai pihak/korban yang tidak datang langsung ke *center*; 2) home visit atau menindaklanjuti program konseling yang telah dijalani oleh korban di *center*. *Outreach* ini merupakan wujud kepedulian yang mendalam dari Rifka Annisa terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga walaupun korban (karena berbagai kendala) tidak dapat datang langsung ke *center*, maka

mereka tetap memungkinkan untuk mendapatkan layanan pendampingan Rifka Annisa melalui proaktivitas staff menjangkau korban kekerasan.

4) Kelompok Bersama (*Support Group*)

Tujuan diadakannya program *support group* ini adalah untuk memberikan alternatif layanan konseling disamping program konseling rutin yang diberikan oleh konselor. Tentu saja forum ini hanya dapat diikuti oleh klien-klien yang secara mental-psikologis dan fisik telah mengalami proses pematangan diri dan terbebas dari trauma pasca-kekerasan. Klien dalam *support group* yang diadakan setiap sebulan sekali ini, dikumpulkan dan difasilitasi untuk saling berbagi rasa dan saling memberikan dukungan.

5) Shelter (Rumah Aman)

Program ini diadakan dalam rangka memberikan wadah sementara bagi korban kekerasan yang memerlukan tempat berlindung agar terhindar dari berbagai kemungkinan yang fatal berupa gangguan, ancaman, dan tekanan-tekanan lainnya. Program ini merupakan standar baku operasional sebuah pusat krisis wanita (*women crisis center*) yang menjadi karakteristik khas bagi lembaga-lembaga yang memberikan intervensi krisis. Waktu maksimal yang disediakan oleh rumah aman Rifka Annisa sebanyak 2 (dua) minggu. Guna menghindari kemungkinan buruk yang dapat merugikan kedua belah pihak (Rifka Annisa dan korban), maka sebelum masuk ke shelter

korban diwajibkan untuk melengkapi surat pernyataan tinggal di atas kertas bermaterai.

2. Peran sebagai Pemberdaya

Dalam keseluruhan proses dan bentuk pendampingan bagi perempuan korban, peran pekerja sosial sebagai pemberdaya ini penting di Rifka Annisa, karena semangat pendampingan bagi perempuan korban kekerasan adalah untuk memfasilitasi mereka agar mampu menjalani hidupnya dengan terbebas dari tekanan dan ketertindasan sistem dan struktur budaya patriarkal. Karena tujuan dari layanan konseling itu adalah pemberdayaan, sebagaimana yang dikemukakan konselor dalam wawancaranya:

Disini dasar konseling kita adalah pemberdayaan sehingga kita sangat mengusahakan bahwa klien sendiri yang menyelesaikan masalahnya, tidak akan terlalu banyak ikut turut campur, makanya kita mempunyai level-level dalam melakukan konseling kepada kline. Konseling psikologis disini tujuannya pemberdayaan psikologis sehingga mereka bisa mengambil keputusan atas apa yang akan klien alami sehingga siap dengan konsekuensinya. Misal siap bercerai, siap untuk mencari ekonomi sendiri dan menerima beban ganda dan sebagainya⁷

Peran pemberdaya ini dalam implikasi di lapangan dapat diterjemahkan secara beragam, sesuai dengan bidang penguatan yang dibutuhkan oleh perempuan korban. Dalam pendampingan untuk perempuan korban kekerasan, peran sebagai pemberdaya ini diterapkan dalam bentuk antara lain:

⁷ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

- a. Memberikan informasi tentang bagaimana kekerasan itu berakar dalam budaya dan mensubordinasi perempuan dan mensuperioran laki-laki, sehingga terjadi pola relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan;
- b. Mendengarkan pengalaman kekerasannya dan membantu merefleksikan pengalamannya itu untuk menemukan kekuatannya sendiri;
- c. Pengetahuan tentang hak-hak mereka dan langkah hukum yang bisa ditempuh;
- d. Membukakan jaringan psiko-sosio-ekonomi-budaya untuk membantu proses pemandirian.⁸

Terkait dengan pemberdayaan ini, indikator “berdaya” atas proses pendampingan Rifka Annisa untuk korban ditetapkan dalam tiga indikator yang realistis, yaitu berdaya dari sisi *kognisi*, *emosi* dan *psiko-sosial*. Sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara:

Dari sisi kognitif, indikator berdaya adalah si perempuan korban mulai dapat melihat persoalan yang dihadapinya secara jelas, tidak lagi memandang masa depannya secara negatif, dan mampu membuat perencanaan masa depan yang lebih konstruktif dalam hidupnya. Dari sisi emosi, keberdayaan ditunjukkan melalui indikator bahwa si perempuan korban mulai dapat mengatasi persoalan emosinya seperti stress dan trauma. Secara psiko-sosial, keberdayaan itu ditunjukkan melalui beberapa indikator seperti si perempuan korban mulai dapat melakukan kembali tugas-tugas sosialnya di masyarakat, bergaul dan membuka diri dengan orang disekitarnya tanpa ada rasa rendah diri.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

⁹ Hasil wawancara dengan mbak Fitri Indra Harjanti penanggung jawab divisi pendampingan tanggal 15 Juli 2013.

3. Peran sebagai Pendidik

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pekerja sosial atau para konselor yang ada di Rifka Annisa ini diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh klien perempuan korban yang menjadi sasaran perubahan. Sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi klien korban kekerasan. Berdasarkan wawancara penulis dengan konselor Rifka Annisa, peran pendidik ini dapat dilakukan ketika melayani konseling klien korban kekerasan dengan beberapa level tahapan yaitu:

- a. Pada level pertama, menumbuhkan kesadaran klien, klien korban kekerasan diajak mengenali permasalahan klien yang sedang dihadapi sampai klien korban kekerasan tersebut sadar bahwa sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Pada tahap ini klien baru diberi kesadaran atas apa yang menimpanya adalah merupakan sebuah kekerasan namun belum berani melakukan sesuatu,
- b. Selanjutnya setelah klien korban kekerasan tersebut sadar kalau telah terjadi kekerasan terhadap dirinya, kemudian masuk pada level kedua yaitu klien korban kekerasan diberikan pemahaman dan motivasi untuk berani melakukan sesuatu atas apa yang telah terjadi.

- c. Pada level ketiga berikutnya, klien korban kekerasan tersebut didorong untuk bisa menyelesaikan kasus kekerasannya dan menyakinkan untuk berani membuat rencana namun belum berani untuk membuat keputusan. Seperti setelah terjadi kasus KDRT dan harusnya cerai, namun bagaimana kalau nanti setelah cerai nasib korban dan anak-anaknya, klien masih ragu dan merasa takut kalau terjadi perceraian.
- d. Pada level keempat, klien korban kekerasan berani melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas keputusannya.
- e. Serta level kelima sampai berani mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan sendiri.¹⁰

Harapannya adalah ketika klien korban kekerasan bisa didorong sampai mereka mempunyai kesadaran untuk mengambil tanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri itu mereka mempunyai kesadaran kritis serta mandiri untuk kemudian bisa eksis lagi dikomunitas dan lingkungan tempat tinggalnya bahkan menjadi motor penggerak kalau terjadi tindak kekerasan dilingkungan tempat tinggalnya.

4. Peran sebagai Pembela

Dalam praktek pemberian layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan, seringkali pekerja sosial atau para konselor harus berhadapan jalur hukum dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan litigasi dan non litigasi. Adapun bentuk pembelaan terkait dengan kegiatan pendampingan tersebut adalah:

a. Pembelaan melalui jalur litigasi

Pendampingan dan pembelaan korban kekerasan melalui jalur litigasi yaitu dengan memberikan konseling psikologi dan hukum, mendampingi korban untuk menjalani proses pemeriksaan di kepolisian hingga mendampingi korban dalam proses persidangan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena:

“Masih banyak korban perempuan yang menghadapi kasusnya tidak memiliki pengetahuan sama sekali terkait hak-haknya dimata hukum”¹¹

Dalam pendampingan litigasi ini, para konselor juga tidak hanya melakukan pendekatan kepada korban tetapi juga kepada keluarga, pada masyarakat jika dibutuhkan, dan pihak terkait yang dapat membantu kelancaran proses penyelesaian kasus, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Rifka Annisa juga bekerjasama dengan polisi, hakim dan jaksa dan saksi. Pada tahap pertama ke polisi yaitu laporan, menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP), sampai kepenyidikan dan saksi. Setelah berkas sudah sampai di kejaksaan Rifka Annisa bekerjasama dengan jaksa yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

bertanggung jawab penuh atas yang ada untuk memastikan kelengkapan BAP agar tidak menghambat proses persidangan. Dalam proses persidangan konselor Rifka Annisa berusaha terlibat agar dapat memperjuangkan hak-hak korban terpenuhi.¹²

Akan tetapi dari pengalaman Rifka Annisa, tidak semua majelis hakim memberikan kesempatan kepada Rifka Annisa untuk masuk dalam persidangan. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika majelis hakim tidak cukup memahami posisi korban.

b. Pembelaan melalui jalur non litigasi

Namun dari sekian banyak kasus yang didampingi oleh Rifka Annisa sangat sedikit klien korban kekerasan yang mengambil jalur litigasi bahkan semula ketika sudah masuk ke jalur litigasi mereka menghentikannya dan memilih jalur mediasi, sebagaimana yang dipaparkan oleh konselor dalam wawancaranya dengan penulis:

Korban menghentikan kasusnya diluar pengadilan yakni memilih jalur mediasi dan kembali pada suami walaupun telah melakukan kekerasan berkali-kali, hal ini dilakukan demi mempertahankan rumah tangga dan anak-anaknya, karena korban khawatir belum mampu menopang biaya hidupnya apabila suaminya harus mendekam dipenjara.¹³

Dari uraian di atas nampak bahwa inisiatif dan keberanian korban kekerasan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya relatif tidak ada, hal ini dikarenakan kurangnya keberanian korban untuk mengambil keputusan ini dikarenakan secara ekonomi mereka masih

¹² Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

¹³ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

tergantung kepada suaminya, dan karena faktor inilah tindakan kekerasan dalam rumah tangganya terjadi secara terus menerus bahkan cenderung diulang-ulang.

Berdasarkan data tahun 2010-2012, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Rifka Annisa dan menyelesaikan jalur hukum adalah sebanyak 30 kasus, namun dari jumlah kasus tersebut yang melakukan jalur litigasi sebanyak 9 kasus sedangkan mereka memilih untuk jalur mediasi adalah 21 kasus.

Tabel 4.1. Jenis Layanan yang ditempuh korban

No	Jenis Layanan	2010	2011	2012
1	Layanan Litigasi	5	3	1
2	Layanan Mediasi	16	2	3
Total pengaduan Layanan		21	5	4

Dalam pengalaman di lapangan dari keempat peran pekerja sosial yang dilakukan para konselor Rifka Annisa dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), secara teori dalam mendampingi klien dilapangan, dalam prakteknya para pekerja sosial tidak hanya fokus pada satu peran saja, misalnya kasus ini berperan sebagai pembela, namun semua bisa berperan sebagai pendamping, pemberdaya, dan pendidik. Karena model pendampingan yang ada di Rifka Annisa ini para konselornya cukup unik sebagaimana yang dipaparkan oleh mbak Indiyah sebagai berikut:

Pendampingan disini cukup unik karena kita mengawinkan hukum dan psikologi sehingga konselor hukumpun punya perspektif seperti konselor

psikologis, konselor psikologis pun mempunyai pengetahuan hukum seperti konselor hukum karena itu tidak terpisahkan, sehingga ketika memberi pertolongan pada psikologis, konselor hukum pun tidak saklet.¹⁴

Namun dalam fakta dilapangan, para pekerja sosial di Rifka Annisa dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat dua jenis konselor, yaitu konselor psikologis dan konselor hukum. Dalam pendampingannya pun para pekerja sosial para konselor psikologis banyak berperan sebagai pendamping, pemberdaya, dan pendidik. Sedangkan konselor hukum banyak mendampingi klien korban kekerasan sebagai pembela ketika kliennya berhadapan dengan hukum ataupun memilih untuk menyelesaikan kasusnya dengan jalur litigasi.

Dari pemaparan di atas tentang peran pekerja sosial yang dilakukan oleh para konselor Rifka Annisa dalam melaksanakan perannya baik sebagai pendamping, sebagai pemberdaya, sebagai pendidik, dan sebagai pembela klien atau perempuan korban tidak selamanya mulus tanpa kendala. Kendala dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Layanan konseling yang dilakukan di Rifka Annisa layanan konseling tidak berbayar, sehingga tidak mengikat klien bebas dan tidak memaksa untuk konsultasi sampai tuntas dan banyak kasus yang terjadi mereka korban kekerasan tidak menyelesaikan konselingnya sampai selesai.
2. Dalam pendampingan hukum, pekerja sosial dalam mendampingi atau memerankan sebagai pembela dalam menyelesaikan kasus hukumnya

¹⁴ Hasil wawancara dengan Indiyah, S.Psi selaku konselor psikologi pada tanggal 25 Juli 2013.

klien, kadang dari klien sendiri yang meminta untuk memutuskan gugatan litigasinya, jadi seringkali mandeg ditengah jalan. Disini para konselor hukum yang mendampingi kasus akhirnya terpaksa tidak melanjutkan pendampingannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta). Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan pokok masalah tersebut.

1. Pengalaman Rifka Annisa dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menggunakan dua model yaitu model pendampingan untuk perempuan model pendampingan bagi laki-laki pelaku kekerasan.
2. Model pendampingan untuk perempuan dalam pengalaman Rifka Annisa terhadap penanganan kasus KDRT adalah berupa memberikan layanan konseling dan bantuan hukum. Sedangkan pendampingan bagi laki-laki pelaku korban kekerasan adalah dalam bentuk konseling yang diselenggarakan masih bersifat individual (konseling tatap muka), dan belum menggunakan model "*group work*". Kedepannya, model "*group work*" juga akan dikembangkan seiring dengan semakin tersosialisasinya program layanan konseling bagi laki-laki pelaku kekerasan.
3. Dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, para pekerja sosial atau konselor yang ada di Rifka Annisa juga berdasarkan pada pengetahuan,

ketrampilan dan nilai-nilai tertentu sebagaimana para pekerja sosial profesional lainnya karena sebagian pekerja sosial atau konselor rata-rata memiliki latar belakang pengetahuan psikologi dan hukum. juga dibekali dengan pengetahuan tambahan yaitu analisis sosial tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, ini memberikan indikasi kuat bahwa acuan konseptual yang paling utama dalam pemberian layanan adalah menggunakan konseling perspektif gender.

4. Sedangkan ada beberapa kegiatan atau peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di Rifka Annisa dalam melayani klien terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu peran sebagai pendamping, peran sebagai pemberdaya, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai pembela.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil penelitian dalam skripsi ini, berikut ini direkomendasikan dua butir saran.

1. Perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja social atau para konselor yang menanganai KDRT di Rifka Annisa dalam menjaankan kontribusinya untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka berani mengambil keputusan untuk mandiri tanpa ada lagi pengaruh atau intervensi dikarenakan ketergantungan secara ekonomi dari pelaku kekerasan.

2. Para pekerja social harus lebih aktif lagi dalam melakukan monitoring terhadap kasus-kasus KDRT yang selesai didampingi dan mendorong secara intens kepada klien yang sudah berani mengambil keputusan serta mandiri tersebut menjadi garda depan dikomunitas dan lingkungan tempat tinggalnya ketika melihat ada perilaku KDRT.

C. Kata Penutup

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, penulis merasa telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis dimasa depan.

Skripsi ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk skripsi ini, yang ditulis oleh seorang yang dalam proses berlatih. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi isi skripsi ini selalu penulis harapkan; dan setiap kritik dan saran akan selalu diterima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menegaskan bahwa skripsi

ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta ini, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya penulis harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang pernah menjadi guru dan sahabat penulis disini, namun semuanya akan tetap hidup dalam kenangan penulis untuk selamanya. *Insyallah*.



DAFTAR PUSTAKA

- “Kekerasan Itu Masih Terus Menghantui Perempuan dan Anak”, dalam *Kompas*, Jum’at tanggal 19 Juni 2009.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000.
- Brenda Dubois, *Social Work an Empowering Profession*. USA: Pearson Education Inc. 2005
- Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005.
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- Hartian Siliwati, *Menggagas Women’s Crisis Center di Indonesia*, Yogyakarta: Rifka Anisa, 2001.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Banyu Media Publising, 2004.
- Noer Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.

Rifka Annisa, "Membangun Layanan yang Berpihak: Pengalaman Rifka Annisa", dalam *Belajar dari Akar Rumput: Merajut Aksi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Circle Indonesia, tt.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1995.

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Cemerlang Publisher, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR WAWANCARA

1. Rifka Annisa mendampingi klien yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan keluarga terutama kasus-kasus KDRT dimulai tahun berapa?
2. Bagaimana sejarahnya?
3. Ruang Lingkup dari pendampingan Rifka Annisa yang berkaitan dengan KDRT itu meliputi apa saja?
4. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pemicu dalam KDRT?
5. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam KDRT?
6. Bagaimana strategi Rifka Annisa dalam menyelesaikan kasus KDRT?
7. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pekerja sosial Rifka Annisa dalam membantu klien mengatasi permasalahan yang terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga (untuk meminimalisir terhadap KDRT)?
8. Bagaimana peran Rifka Annisa terutama Pekerja Sosial sebagai lembaga sosial dalam mengatasi atau mendampingi permasalahan kesejahteraan keluarga terutama (KDRT), terutama dalam hal:
 - a. peranan sebagai pembela?
 - b. peranan sebagai pemberdaya?
 - c. peranan sebagai pendidik?
 - d. peranan sebagai koordinator?
 - e. peranan sebagai group fasilitator?
9. Adakah pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam hal membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga (KDRT)?